

# **Upaya Indonesia dalam Penerapan *Sustainable Development Goals: Life Below Water* untuk Mengatasi Polusi *Marine Plastic Debris* di Kepulauan Seribu Periode 2018 – 2020**

Jessica Natasya Fielda<sup>1</sup>

Arin Fithriana<sup>2</sup>

## **Abstract**

*Marine plastic debris pollution has become an international problem and has become a target in the international agenda of SDGs 14.1 because it can endanger the chain of human life and marine ecosystems. Nevertheless, the handling of these problems is left to their respective countries, as well as in overcoming marine plastic debris in the Kepulauan Seribu. To analyze the case, this study uses the perspective of constructivism, public policy theory, and the concept of sustainable development. The method used in this research is a type of descriptive research method. The results of this study indicate that within the strategic framework and level of the National Action Plan for Handling Marine Debris, there are efforts made to overcome the problem of marine plastic debris in the Kepulauan Seribu. Actors who handle this are not only the government, but also involve business people, NGOs, and the people of the Kepulauan Seribu by educating the management of plastic waste, carrying out beach clean-up actions, sorting waste, utilizing technology, and routine waste management in the Kepulauan Seribu.*

**Keywords:** *Indonesia, Kepulauan Seribu, marine plastic debris, and SDGs.*

## **Pendahuluan**

Keanekaragaman hayati dan sumber daya yang dimiliki Indonesia saat ini sudah mulai terancam oleh berbagai aktivitas manusia. Volume air laut yang besar dan kapabilitasnya dalam melarutkan segala zat asing membuat laut dianggap sebagai tempat pembuangan akhir bagi manusia, sehingga manusia tanpa berfikir panjang membuang sampah ke laut (Arifin, 2017: 44). Sampah laut yang paling sering atau banyak ditemukan ialah sampah plastik laut. Hal ini lah yang menyebabkan adanya permasalahan polusi *marine plastic debris* yang dapat merusak keseimbangan laut.

---

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Budi Luhur.  
Email: jesicanatasya@gmail.com

<sup>2</sup> Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Budi Luhur.

Sampah plastik yang berada di lautan dapat dikatakan sebagai *marine plastic debris*. *Marine plastic debris* ini merupakan bentuk polutan yang paling menguasai dalam sampah lautan, dimana sebesar 60-90 persen sampah yang ada di lautan terdiri atas polimer plastik yang berbeda-beda (Siregar, 2019: 2). Pada Januari tahun 2016, sebuah laporan Forum Ekonomi Dunia menyimpulkan bahwa dengan lintasan saat ini akan terdapat lebih banyak plastik dibandingkan ikan yang diukur mengikutinya di lautan dunia pada tahun 2050 mendatang (The Jakarta Post, 2016). Kondisi lautan Indonesia saat ini juga cukup memprihatinkan, karena berdasarkan dari berbagai penelitian, Indonesia berada pada urutan kedua setelah Cina sebagai negara pencemar *marine plastic debris* terbesar di dunia. Permasalahan tersebut sempat disorot dalam Konferensi Kelautan perdana PBB di New York pada bulan Juni tahun 2018 lalu (The Jakarta Post, 2018). Menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) *marine plastic debris* tersebut 80 persennya bermula dari wilayah darat (*land-based sources*) atau berasal dari kegiatan manusia di darat (News Detik.com, 2018).

Salah satu pulau di Indonesia yang juga mengalami permasalahan polusi *marine plastic debris* ialah Kepulauan Seribu. Lautan Kepulauan Seribu ini menjadi salah satu bagian dari kawasan lautan Jakarta lebih tepatnya berada pada sebelah luar lautan Teluk Jakarta. Berdasarkan oseanografis, lautan Kepulauan Seribu ini cukup sensitif akan beragam bahaya polusi laut. Salah satunya adalah polusi *marine plastic debris*, hal ini disebabkan karena lautan Kepulauan Seribu letaknya bersambungan langsung dengan Teluk Jakarta yang merupakan kawasan berakhirnya aliran 13 sungai yang melewati kota Jakarta dengan pemukiman dan industri (Sachoeamar, 2008: 109). Pada tahun 2017, ditemukan sampah yang terletak di dasar laut pada 3 pulau di Kepulauan Seribu antara lain; Pulau Panggang, Pulau Karya, dan Pulau Pramuka. Sampah yang ditemukan dari dasar laut tersebut mencapai 142,2 kg, dengan 69 persennya merupakan *plastic debris* (Kompas.com, 2017). Selanjutnya pada tahun 2018, ditemukan 3 penyu yang sudah tidak lagi hidup di Pulau Pari, Kabupaten Kepulauan Seribu. Penyebab penyu ini tidak lagi hidup diperkirakan karena *plastic debris* dan minyak mentah (Republika, 2018).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta memberikan pernyataan bahwa tidak hanya penyu yang sering memakan *plastic debris*, namun biota laut lain, termasuk ikan terkadang memakan remahan plastik yang mereka kira plankton (Metro Tempo, 2018). Tahun 2019, sebesar 20 ton sampah masuk ke Kepulauan Seribu setiap harinya. Sampah tersebut bersumber dari sampah kiriman melalui 9 sungai di daratan Jakarta, pesisir Banten serta Bekasi, selain itu juga bersumber dari sampah *homestay* di pulau-pulau pariwisata, dan dari 11 pulau yang dihuni penduduk. Pemerintah kabupaten terus melakukan upaya untuk mengatasi dampak sampah tersebut karena jika tidak diatasi akan menjadi timbunan sampah di laut Kepulauan Seribu (AntaraNews, 2019).

Permasalahan polusi *marine plastic debris* di Kepulauan Seribu ini menjadi bagian dari permasalahan global dan menjadi kajian Hubungan Internasional karena permasalahan polusi *marine plastic debris* tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi terdapat di 20 negara yang mengalami permasalahan serupa, termasuk didalamnya antara lain; Filipina, Vietnam, Thailand, Bangladesh, Mesir, Malaysia, dan Sri Lanka (Mongabay, 2018). Sehingga, permasalahan ini menjadi fokus Indonesia dan dunia internasional serta masuk kedalam agenda (SDGs) *Sustainable Development Goals*. SDGs merupakan agenda internasional yang dilakukan dengan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) guna menyelesaikan masalah bersama dalam pembangunan. (Wahyuningsih, 2017: 392-393).

Polusi *marine plastic debris* menjadi salah satu isu dalam agenda internasional SDGs untuk bersama-sama dicapai keberhasilannya di setiap lautan negara masing-masing anggota. Hal yang ingin dicapai dalam permasalahan polusi *marine plastic debris*

tersebut tertera pada Tujuan 14: *Life Below Water* terutama pada pencapaian target 14.1. Dimana target pencapaian 14.1 tersebut yaitu di tahun 2025 mendatang, mencegah dan mengurangi secara signifikan seluruh macam polusi laut, terutama dari kegiatan di darat, tercatat didalamnya *marine debris* serta *sea nutrient pollution* (UN.org, 2020). Indonesia berupaya untuk mengatasi permasalahan polusi *marine plastic debris* karena telah menyetujui dan mendukung agenda SDGs, sehingga upaya yang dilakukan Indonesia untuk mengatasi permasalahan ini sebagai bentuk penerapan Indonesia terhadap kerangka kerja global SDGs khususnya pada Tujuan ke 14 di target 14.1.

Salah satu upaya yang dilakukan Indonesia agar dapat mengurangi polusi *marine plastic debris* yaitu dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83/2018 mengenai penanganan sampah laut dan meluncurkan kebijakan Rencana Aksi Nasional (RAN) Penanganan Sampah Laut tahun 2018-2025 (Maritim.go, 2021). Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut Tahun 2018-2025 ini disusun sebagai bentuk penerapan SDGs ke-14: *Life Below Water*. Sebagaimana yang tertera dalam SDGs tujuan 14 : *Life Below Water*, yang paling utama dalam pencapaian target 14.1 yang dimana dalam target tersebut mengatakan bahwa di tahun 2025 mendatang mencegah dan mengurangi polusi laut secara signifikan dari segala jenis kegiatan di darat, tercatat didalamnya *marine debris* serta *sea nutrient pollution* (Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia, 2021). Dari pemaparan tersebut, pertanyaan penelitian untuk menjawab penelitian ini adalah "Bagaimana Upaya Indonesia dalam Mengatasi Polusi *Marine Plastic Debris* Melalui Implementasi Rencana Aksi Nasional (RAN) Penanganan Sampah Laut di Kepulauan Seribu?" Untuk lebih memudahkan penelitian, maka penelitian ini dibatasi pada kurun waktu tahun 2018-2020 sesuai dengan diluncurkannya Perpres 83/2018 serta kebijakan Rencana Aksi Nasional (RAN) Penanganan Sampah Laut tahun 2018-2025 sebagai bentuk upaya Indonesia dalam menangani permasalahan polusi *marine plastic debris* dan penerapan SDGs: *Life Below Water* khususnya pada target 14.1. Selain itu juga karena pada rentang waktu tahun 2018-2020 telah terjadi penurunan timbulan sampah plastik di laut Indonesia dari adanya kebijakan RAN Penanganan Sampah Laut tersebut.

## **Pembahasan**

Laut Kepulauan Seribu mempunyai kerentanan bahaya polusi laut yang cukup tinggi, baik yang berasal dari aktivitas pelayaran menuju pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta ataupun dari daratan, hal tersebut dikarenakan posisi Kepulauan Seribu yang berhubungan langsung dengan Teluk Jakarta. Kepulauan Seribu sendiri mempunyai luas daerah 6.997,50 km<sup>2</sup> dengan total pulau 110 buah, yang dimana 11 pulau diantaranya merupakan wilayah pemukiman (A. Maharani, et.al., 2018: 63). Kepulauan Seribu juga dapat memberikan peningkatan industri berlandaskan sumber daya kelautan, dengan demikian menjadikannya sebagai sebuah wilayah berpotensi tinggi yang dimiliki pemerintah DKI Jakarta. Dalam peningkatan industri kelautan seperti pariwisata, penambangan minyak, jasa perhubungan laut, dan *transshipment* terhadap perkembangan ekonomi daerah, perairan laut kawasan DKI Jakarta yang meliputi laut Kepulauan Seribu dan perairan Teluk Jakarta ini mempunyai kedudukan yang penting serta signifikan (Sachoemar, et.al., 2007: 45).

Namun laut Kepulauan Seribu masih menghadapi permasalahan polusi *marine plastic debris*. Kebiasaan buruk warga Jakarta membuang sampah ke sungai menciptakan penumpukan sampah di muara khususnya Teluk Jakarta, sampah-sampah tersebut kemudian dapat mengalir ke Kepulauan Seribu (Sahwan, 2011: 13). Sehingga pembangunan berkelanjutan menjadi tidak sejalan. Pada konsep pembangunan

berkelanjutan tertera bahwa pembangunan ekonomi dan sosial harus sejalan dengan kendala ekologis (Klarin, 2018: 68), karenanya perlu penanganan di Kepulauan Seribu guna meminimalisir sampah laut akibat dari pembangunan ekonomi di Kepulauan Seribu. Penanganan sampah laut di Kepulauan Seribu dalam konsep pembangunan berkelanjutan dapat memberikan redistribusi sumber daya kelautan guna menjamin kualitas hidup bagi semua. Maksud dari kualitas hidup bagi semua adalah pemakaian sumber daya berkepanjangan agar generasi mendatang juga dapat merasakannya.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan regulasi-regulasi terkait *marine plastic debris* sampah tahun 2008. Salah satu regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 Mengenai Penanganan Sampah Laut (TKN PSL, 2021). Selain itu, di tahun 2017 juga pemerintah Indonesia berencana akan mengurangi *plastic debris* di laut Indonesia dengan target hingga 70% pada tahun 2025 (BBC, 2017). Untuk mencapai target tersebut dikeluarkan Perpres Nomor 83/2018 mengenai Penanganan Sampah Laut, bahwa dalam upaya mengatasi sampah laut maka harus ditentukan strategi, program dan kegiatan yang terarah, sinergis, serta terukur agar dapat mengurangi total sampah di laut khususnya *plastic debris* dalam wujud Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut Tahun 2018-2025 (NewsDetik.com, 2019).

Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut Tahun 2018-2025 adalah dokumen perencanaan dalam bentuk percepatan penanganan sampah laut selama bagi periode 8 tahun, tercatat mulai dari tahun 2018 hingga tahun 2025 mendatang. Dokumen ini menyampaikan arahan strategis bukan hanya untuk kementerian/lembaga saja tetapi juga pijakan untuk masyarakat serta pelaku usaha (Aliansi Zero Waste, 2020). Sehingga hal ini sesuai dengan teori kebijakan publik dalam pandangan Woll yang mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan beberapa kegiatan pemerintah guna mengatasi masalah dalam masyarakat, baik dengan cara langsung ataupun lewat lembaga yang memengaruhi masyarakat (Tangkilisan, 2003: 2). Rencana Aksi Nasional (RAN) Penanganan Sampah Laut ini dikeluarkan untuk mengatasi polusi *marine plastic debris*, baik yang dilakukan dengan cara langsung atau melalui lembaga yang mempengaruhi masyarakat.

Dalam dokumen RAN Penanganan Sampah Laut terdapat 5 strategi dan 59 kegiatan didalamnya (Alhanif, 2021). 5 strategi tersebut yaitu antara lain (Kemenko Kemaritiman dan Investasi, 2018); 1) Gerakan Nasional Peningkatan Perubahan Perilaku, 2) Mengontrol Kebocoran Berbasis Lahan (Di Darat), 3) Penanganan Kebocoran Berbasis Pesisir & Laut, 4) Meningkatkan Mekanisme Pendanaan, Reformasi Kebijakan dan Penegakan Hukum, serta 5) Penelitian & Pengembangan. Pemerintah Indonesia mengatur RAN Penanganan Sampah Laut ini di tingkat sub nasional, internasional bahkan regional, serta melalui komunitas penelitian dan pengembangan. Dengan demikian, pengurangan *plastic debris* pedalaman yang sampai ke laut harus dijangkau dengan baik. Tingkatan Rencana Aksi tersebut yaitu sebagai berikut; 1) Rencana aksi di tingkat pemerintah daerah, 2) Rencana aksi di tingkat nasional, 3) Rencana aksi di tingkat internasional, 4) Rencana aksi pada sektor industri, dan 5) Rencana aksi pada akademisi dan organisasi pengabdian masyarakat (CSO).

Melalui teori kebijakan publik juga mengatakan bahwa pembuat kebijakan akan mengidentifikasi masalah; mencari semua alternatif yang mungkin untuk mengatasi masalah, menimbang pro dan kontra dari masing-masing; dan memilih solusi yang paling efisien dan efektif. Kebijakan publik akan dibuat untuk memajukan kepentingan publik, bukan hanya kepentingan individu pembuat keputusan (Smith & Larimer, 2009: 49-50). Dari adanya RAN Penanganan Sampah Laut Tahun 2018-2025 tersebut cukup efisien dan dibuat untuk memajukan kepentingan publik, karena dapat menurunkan timbulan

sampah plastik di lautan Indonesia sebesar 15,3% pada rentang waktu tahun 2018 hingga 2020. Terjadi progres dalam rentang waktu 2018-2020 tersebut karena adanya upaya dan berbagai gerakan yang masif. Hanya saja kebijakan RAN Penanganan Sampah Laut belum dapat dikatakan efektif dan belum diputuskan apakah kebijakan ini berlanjut untuk periode selanjutnya atau berhenti karena masih ada jangka waktu beberapa tahun lagi hingga tahun 2025 untuk melihat apakah melalui kebijakan RAN ini mampu mengurangi sampah plastik di lautan sebesar 70% sesuai target yang telah ditetapkan sebelumnya (Antaraneews, 2021).

Berdasarkan kerangka RAN Penanganan Sampah Laut tersebut, 3 strateginya di implementasikan untuk mengatasi permasalahan polusi *marine plastic debris* di Kepulauan Seribu pada periode tahun 2018-2020. 3 strategi tersebut antara lain:

1. Strategi Gerakan Nasional Peningkatan Kesadaran Para Pemangku Kepentingan

Yakni melaksanakan program peningkatan kesadaran masyarakat melalui beberapa kegiatan, diantaranya:

a. Edukasi Teknis Pemilahan Sampah Plastik Sebagai Bahan Baku Industri Daur Ulang Plastik

Program peningkatan kesadaran masyarakat dapat terealisasi saat memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) pada tahun 2018, Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu melakukan kegiatan edukasi mengenai pentingnya pengelolaan sampah kepada ratusan siswa dan warga di Pulau Pramuka. Kegiatan edukasi tersebut berupa cara pemilahan sampah memakai metode *ecobrick*, yang mana sampah-sampah kemasan disatukan kedalam botol plastik dan kemudian di daur ulang (Berita Jakarta, 2018).

b. Membentuk Program Kolaborasi Dengan Dunia Usaha, Media Massa, Kelompok Masyarakat, Dan Lembaga Adat/Agama

Melalui berkolaborasi dengan pelaku usaha, yang ditunjukkan dengan keterlibatan Danone Aqua dengan H&M Indonesia tahun 2018 melalui program *Bottle 2 Fashion* yakni *plastic debris* didaur ulang menjadi produk siap pakai, dimana program ini merupakan sebuah bentuk kontribusi terhadap pemerintah dalam mengurangi *marine plastic debris*. Program tersebut diperkenalkan oleh pihak terkait melalui kegiatan jelajah alam dengan menggandeng media serta bloggers untuk mengeksplorasi proses pengumpulan sampah botol plastik di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu. Kegiatan tersebut memperlihatkan secara langsung bagaimana proses pengumpulan botol plastik hingga terkumpul dan dikirim ke *Recycling Business Unit* (RBU) milik Danone Aqua di Tangerang Selatan, kemudian sampah tersebut dikirim ke fasilitas produksi pabrik tekstil garmen milik H&M Indonesia untuk memperoleh produk fashion siap pakai (Danone Aqua, 2018).

Pada tahun 2019 juga, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Pemkab Kepulauan Seribu menggandeng *Journalist Dive Club* dan Danone Aqua untuk turut melangsungkan kegiatan bertema 'Xplore Kepulauan Seribu, Bersih dari Sampah' di Pulau Panggang dan Untung Jawa. Dalam kegiatan ini para penyelam berhasil mendapatkan puluhan kilogram *plastic debris* dan logam, sampah laut tersebut kurang lebih 63%nya adalah *plastic debris* sekali pakai (Samudranesia, 2019).

2. Strategi Pengelolaan Sampah Yang Bersumber Dari Darat

Menggunakan strategi 2 yakni melaksanakan program pengendalian sampah pada daerah aliran sungai dan program pengendalian sampah plastik dari sektor industri hulu yang mana dalam program-program tersebut mendapati beberapa kegiatan yang dilaksanakan, diantaranya:

a. Penyediaan Prasarana Pengambilan Sampah di Sungai

Sejalan dengan strategi 2 dengan sasaran kegiatannya adalah penyediaan prasarana pengambilan sampah di sungai dalam Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut tersebut, Danone Aqua selaku salah satu kolaborasi pelaku usaha oleh pemerintah melakukan kerjasama dengan *The Ocean Cleanup* (organisasi asal Belanda) untuk melangsungkan penelitian pengumpulan *plastic debris* di sungai memakai sebuah teknologi yang bernama *The Interceptor™ 001*. *The Interceptor™ 001* merupakan mesin penangkap dan pengumpul *plastic debris* yang terbawa oleh aliran sungai sebelum *plastic debris* tersebut melintasi lautan. *The Interceptor™ 001* mulai beroperasi sejak tahun 2019 di Cengkareng Drain, Pantai Indah Kapuk, Jakarta (Aqualestari, 2019). Dimana Cengkareng Drain ini menjadi salah satu dari 13 sungai yang sampahnya berakhir di Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu (Daerahkita, 2021).

b. Pemanfaatan Plastik Menjadi Bahan Bakar Minyak

Pada strategi 2 juga memiliki program pengendalian *plastic debris* dari sektor industri hulu dengan sasaran kegiatan pemanfaatan *plastic debris* menjadi bahan bakar minyak yang mana di tahun 2020 masyarakat Kepulauan Seribu tepatnya di Pulau Pramuka mengolah *plastic debris* dengan mengubahnya menjadi Energi Baru Terbarukan (EBT) berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui pemanfaatan teknologi. Kegiatan tersebut dapat menciptakan listrik untuk pulau-pulau di Kepulauan Seribu serta dapat memberikan manfaat bagi nelayan. Teknologi Pirolisis ini membuat *plastic debris* dapat dikelola bahkan dapat menjadi manfaat karena tidak membutuhkan listrik yang besar dan juga tidak membutuhkan tempat yang luas (Menlhk, 2020).

3. Strategi Penanggulangan Sampah Di Pesisir Dan Laut.

Ini merupakan strategi 3 yakni melaksanakan program pengelolaan sampah yang berasal dari aktivitas di pesisir dan pulau-pulau kecil. Program tersebut terdapat kegiatan gerakan nasional bersih pantai dan laut. Pada bulan Agustus tahun 2019 KKP melalui Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil beriringan dengan 50 anak muda yang terhimpun dalam *Indonesian Youth Marine Debris Summit (IYMDS)* melangsungkan aksi bersih pantai serta laut di Kepulauan Seribu (KKP, 2019). Kemudian, pada bulan selanjutnya yaitu bulan September tahun 2019 diselenggarakan kembali aksi bersih pantai dan aksi bersih laut di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tepatnya di Pulau Tidung dalam acara Festival Bahari oleh Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Perikanan (DKPKP) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta (Media Maritim, 2019).

Implementasi RAN Penanganan Sampah Laut yang telah dijabarkan diatas mendapati aktor lain selain negara atau pemerintah dalam menangani sampah laut di Kepulauan Seribu seperti NGO dan pihak pelaku usaha, hal ini sejalan dengan asumsi dalam perspektif konstruktivis yang memandang aktor penting lainnya selain negara pada perubahan dalam politik global yakni individu, organisasi internasional, kelompok elit, korporasi, birokrasi, serta gerakan sosial yang bekerja dalam kancah hubungan internasional. Selain itu perspektif konstruktivis juga berpandangan bahwa proses pengambilan dan pelaksanaan kebijakan perlu melibatkan hubungan antara struktur negara dengan unsur-unsur kekuatan masyarakat (Dugis, 2016: 160). Dalam upaya menangani permasalahan polusi *marine plastic debris* ini dibutuhkan kesadaran dan kekuatan masyarakat untuk mengelola sampah dengan baik agar dapat menjaga kebersihan laut, sehingga pemerintah perlu mengadakan kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat. Berdasarkan dari implementasi kegiatan yang telah dilaksanakan masyarakat merespon baik hal tersebut dengan ikut serta menjalankan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun NGO dan berterima kasih karena dari kegiatan tersebut sebagai upaya menjaga kebersihan laut di Kepulauan Seribu (Republika, 2019).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga telah menugaskan Suku Dinas Lingkungan Hidup untuk mengelola sampah yang ada di Kepulauan Seribu. Suku Dinas LH Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan regulasi yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta sebagai acuan dalam mengelola sampah laut. Untuk strategi penanganan sampah di Kepulauan Seribu terdiri dari 5P yakni; Pemilahan, Pengumpulan, Pengolahan, Pengangkutan, dan Proses akhir yang berbasis pada 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah di Kepulauan Seribu tersebut, terdapat berbagai program kegiatan rutin yang telah berjalan dan terus ditingkatkan setiap tahunnya hingga saat ini, antara lain; 1) Bank Sampah, 2) *Ecobrick*, 3) Biopori, 4) Kompos Tanam, 5) Pendistribusian Tong Komposter, dan 6) Biokonversi Maggot (Hartono, 2020).

Program rutin pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu tersebut masuk kedalam Rencana Aksi di tingkat pemerintah daerah. Pada tingkatan tersebut tertera bahwa perlu adanya peningkatan dalam pengelolaan sampah yang lebih baik di antar pulau oleh pemerintah daerah. Program-program rutin yang ada di Kepulauan Seribu dalam mengelola sampah tersebut terus ditingkatkan hingga saat ini, sebagai salah satu contoh program yang berhasil ditingkatkan adalah bank sampah. Dengan upaya keras, akhirnya bank sampah yang ada di Kepulauan Seribu pada tahun 2020 berhasil ditingkatkan dengan mencapai target yang mana sesuai juga dengan pengembangan bank sampah dalam Instruksi Gubernur No. 157/2016 bahwa di DKI Jakarta diharapkan hingga tahun 2021 sudah terbentuk 1 RW 1 Bank Sampah. Kepulauan Seribu yang mendapati 24 RW sudah terpenuhi dengan 1 RW 1 bank sampah dengan demikian telah terdapat 24 bank sampah di Kepulauan Seribu.

Dalam menangani permasalahan sampah di Kepulauan Seribu pemerintah provinsi DKI Jakarta juga menggandeng NGO *Divers Clean Action* (DCA) guna membantu Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Seribu dalam mengelola sampah. DCA merupakan NGO Indonesia yang berfokus dalam menangani permasalahan lingkungan berbasis penelitian terutama pada permasalahan sampah laut yang mana telah berdiri sejak tahun 2015 (DevjobIndonesia, 2019). DCA membantu melakukan pembersihan pantai di Kepulauan Seribu, membuat infografisnya, kemudian memonitor merk apa yang paling banyak, sampah apa yang paling berat, dan sampah apa yang paling banyak secara jumlah (Lestari, 2020). DCA melaporkan hasil pembersihannya kepada pemerintah daerah salah satunya kepada Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Seribu. Melalui kordinasi secara konsisten untuk bersama meningkatkan upaya dan mencapai target jakstrada. Selanjutnya, DCA menggabungkan data yang telah diambil dari lapangan dengan data yang telah diambil Suku Dinas LH Kepulauan Seribu, dan mendiskusikan fasilitas yang diinginkan untuk pengelolaan sampah. DCA mencoba untuk membantu mana yang tidak bisa dianggarkan oleh APBD. Dari situ juga, DCA dapat mengetahui polusi apa yang harus dikejar ke perusahaan maupun ke pemerintah untuk dikurangi dari adanya data pengumpulan sampah (Lestari, 2020).

Salah satu peran lain yang dilakukan DCA untuk pemerintah yaitu pada saat tahun 2019 KLHK mengeluarkan kegiatan Gerakan Nasional Pilih Sampah Dari Rumah sebagai realisasi pelaksanaan salah satu kegiatan dalam RAN Penanganan Sampah Laut Tahun 2018-2025, dari kegiatan tersebut yang DCA coba lakukan adalah masuk dari rumah ke rumah masyarakat di Kepulauan Seribu atau *door to door education*. DCA mencatat siapa saja masyarakat di Kepulauan Seribu, dan memantau apakah masyarakat di Kepulauan Seribu besok memilah sampah selama seminggu atau dua minggu kedepan, dan tentunya dalam melakukan ini DCA bekerjasama dengan Suku Dinas LH Kepulauan

Seribu. Peran ini lebih kearah mendata, dengan bantuan yang diberikan oleh DCA diharapkan dapat mendukung strategi kedepannya (Lestari, 2020).

### **Kesimpulan**

Permasalahan polusi *marine plastic debris* telah memasuki urgensi dalam tingkat global dimana terdapat 20 negara yang memiliki permasalahan serupa salah satunya Indonesia. Meskipun permasalahan ini bersifat global, namun dalam menangani hal tersebut harus ditangani secara lokal oleh masing-masing negara. Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut Tahun 2018-2025 merupakan upaya Indonesia dalam mengatasi permasalahan sampah laut dan sebagai bentuk penerapan SDGs ke-14: *Life Below Water*, terutama pada pencapaian target 14.1 yakni: di tahun 2025 mendatang, mencegah dan mengurangi secara signifikan seluruh macam polusi laut, khususnya dari kegiatan di darat, tercatat didalamnya *marine debris* serta *sea nutrient pollution*. Dalam kerangka strategi dan tingkatan RAN Penanganan Sampah Laut terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan *marine plastic debris* di Kepulauan Seribu, pemerintah sangat membutuhkan kontribusi dari berbagai pihak seperti NGO, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menangani permasalahan tersebut. Pengimplementasian RAN tersebut sangat dibutuhkan kerjasama dari masyarakat dengan adanya kesadaran dalam mengubah pola gaya hidup yang ramah lingkungan terhadap penggunaan plastik. Selain itu, untuk memantau berjalannya program kegiatan yang telah dikeluarkan pemerintah membutuhkan adanya dukungan peran NGO sebagai lembaga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Sehingga, upaya-upaya yang dikeluarkan pemerintah untuk memerangi permasalahan *marine plastic debris* tidak akan berhasil dan terealisasi tanpa ada bantuan dari berbagai elemen.

### **Referensi**

- Alhanif, Rofi. (2021). "*Marine Debris in Indonesia: Issues and Solution to Pollution Penanganan Sampah yang Sehat dan Aman untuk Laut yang Sehat dan Berkelanjutan*", dalam materi Webinar [https://sampahlaut.id/wp-content/uploads/2020/12/20201121\\_Rofi-Alhanif\\_Kemenkomarves.pdf](https://sampahlaut.id/wp-content/uploads/2020/12/20201121_Rofi-Alhanif_Kemenkomarves.pdf), diakses pada Sabtu 12 Juni 2021.
- Aliansi Zero Waste Indonesia. (2020). "*Perpres 83/2018: Penanganan Sampah Laut yang Tidak Menyelesaikan Permasalahan Sampah*", dalam <https://aliansizerowaste.id/2019/02/17/perpres-83-2018-penanganan-sampah-laut-yang-tidak-menyelesaikan-permasalahan-sampah/>, diakses pada Jumat 11 Juni 2021.
- Arifin, Muh. Zainul. (2017). "*Dampak Sampah Plastik Bagi Ekosistem Laut*" Jurnal Pojok Ilmiah. 14 (1): 44.
- Artikel Kemenlu RI. (2019). "*Penanganan sampah plastik laut (Marine plastic debris)*", dalam [https://kemlu.go.id/portal/i/read/172/halaman\\_list\\_lainnya/penanganan-sampah-plastik-laut-marine-plastic-debris](https://kemlu.go.id/portal/i/read/172/halaman_list_lainnya/penanganan-sampah-plastik-laut-marine-plastic-debris), diakses pada Sabtu 06 Juni 2020.
- Daerah Kita. (2021). "Fakta Daerah", dalam <https://www.daerahkita.com/artikel/22/13-sungai-yang-membelah-kota-jakarta>, diakses pada Minggu 25 Juli 2021.
- Dugis, Vinsensio. (2016). "*Teori Hubungan Internasional Perspektif-Perspektif Klasik*", (Surabaya: Cakra Studi Global Strategis (CSGS), hlm 160.

- Goal 14: Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources, dalam <https://www.un.org/sustainabledevelopment/oceans/>, diakses pada Sabtu 29 Februari 2020.
- Hartono, Djoko Rianto Budi. (2020, 13 Agustus). "Pengelolaan Sampah Di Laut Dan Kepulauan" disampaikan pada acara Webinar Teknologi Persampahan sesi-06 diselenggarakan oleh Dana Mitra Lingkungan.
- Hermawan, Rudi. (2018). "Sudin LH Kepulauan Seribu Sosialisasikan Pentingnya Pengelolaan Sampah", dalam <https://www.beritajakarta.id/read/55494/sudin-lh-kepulauan-seribu-sosialisasikan-pentingnya-pengelolaan-sampah#.YP65bI4zbIU>, diakses pada Senin 26 Juli 2021.
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi. (2018). "Indonesia's plan of action on marine plastic debris 2018-2025", dalam <https://maritim.go.id/portfolio/indonesias-plan-of-action-for-combating-marine-debris-2018-2025/>, hlm 3. diakses pada Selasa 29 Juni 2021.
- KKP. (2019). "Kunjungi Kepulauan Seribu, Peserta IYMDS Lakukan Aksi Bersih Pantai dan Laut", dalam <https://kkp.go.id/djprl/artikel/13239-kunjungi-kepulauan-seribu-peserta-iynds-lakukan-aksi-bersih-pantai-dan-laut>, diakses pada Senin 26 Juli 2021.
- Klarin, Tomislav. (2018). "The Concept of Sustainable Development: From its Beginning to the Contemporary Issues", Zagreb International Review of Economics & Business, dalam [https://www.researchgate.net/publication/326164068\\_The\\_Concept\\_of\\_Sustainable\\_Development\\_From\\_its\\_Beginning\\_to\\_the\\_Contemporary\\_Issues](https://www.researchgate.net/publication/326164068_The_Concept_of_Sustainable_Development_From_its_Beginning_to_the_Contemporary_Issues), 21(1): 68, diakses pada Sabtu 29 Februari 2020.
- Lestari, Sri. (2017). "Bagaimana Indonesia kurangi sampah plastik di laut sampai 70% pada 2025?", dalam <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40318924>, diakses pada Kamis 10 Juni 2021.
- Lestari, Swietenia Puspa. (2020, 13 Agustus). "Pengelolaan Sampah Di Laut Dan Kepulauan" disampaikan pada acara Webinar Teknologi Persampahan sesi-06 diselenggarakan oleh Dana Mitra Lingkungan.
- Lestari. (2019). "Kerja Sama Danone-AQUA, Pemerintah, Dan The Ocean Cleanup: Cegah Sampah Plastik Masuki Lautan Dengan The Interceptor™", dalam <https://aqualestari.aqua.co.id/article/single/kerja-sama-danone-aqua-pemerintah-dan-the-ocean-cleanup-cegah-sampah-plastik-masuki-lautan-dengan-the-interceptor-001/>, diakses pada Minggu 25 Juli 2021.
- Maharani, A., Handyman, D. I., Salafy, A., Nurrahman, Y., & Purba, N. P. (2018, February). "Kondisi Macro Debris Di Mangrove Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu" Prosiding Seminar Nasional Geomatika, Vol. 2, hlm 63.
- Nugroho, Adityo. (2019). "Dukung Pariwisata, Journalist Dive Club Bersihkan Sampah Plastik Di Kepulauan Seribu", dalam <https://samudranesia.id/dukung-pariwisata-journalist-dive-club-bersihkan-sampah-plastik-di-kepulauan-seribu/>, diakses pada Minggu 04 April 2021.
- Oegroseno, Arif Havas & Casper Klyng. (2016). "Combatting marine plastic debris", dalam <https://www.thejakartapost.com/academia/2016/11/02/combating-marine-plastic-debris.html> diakses pada Sabtu 29 Februari 2020.

*Upaya Indonesia Dalam Penerapan Sustainable Development Goals: Life Below Water Untuk Mengatasi Polusi Marine Plastic Debris Di Kepulauan Seribu*

- Ompusunggu, Moses. (2018). "Study to challenge claim Indonesia second-biggest marine polluter", dalam <https://www.thejakartapost.com/news/2018/02/23/study-to-challenge-claim-indonesia-second-biggest-marine-polluter.html>, diakses pada Sabtu 29 Februari 2020.
- Sachoemar, Suhendar I. (2008). "Karakteristik Lingkungan Perairan Kepulauan Seribu" *Jurnal Air Indonesia*. 4 (2): 109.
- Siregar, Junida. (2019). "Peran United Nations Environment Programme (UNEP) Dalam Menangani Polusi Marine Plastic Debris Di Laut Asia Timur" *JOM FISIP*, vol. 6, hlm 2.
- Smith, Kevin B. & Christopher W. Larimer. (2009). "The Public Policy Theory Primer". United States of America, Westview Press Publisher.
- Suhendar I. Sachoemar, M. Husni Amarullah, dan Ratu Siti Aliah. (2007). "Kondisi Hidro-Oseanografi dan Sumberdaya Perikanan Perairan Kepulauan Seribu" *Jurnal Hidrosfir Indonesia*, 2(2): 45.
- Tangkilisan, Hesel Nogi S., (2003), "*Kebijakan Publik Yang Membumi: Konsep, Strategi, dan Kasus*", Yogyakarta: Lukman Offset dan YPASI, hal 2.
- TKN PSL, "Regulasi", dalam <https://sampahlaut.id/regulasi/>, diakses pada Sabtu 12 Juni 2021.
- Violleta, Prisca Triferina. (2021). "KLHK: Timbulan sampah plastik di laut turun beberapa tahun terakhir", dalam <https://www.antaranews.com/berita/2254006/klhk-timbulan-sampah-plastik-di-laut-turun-beberapa-tahun-terakhir>, diakses pada Sabtu 23 Juli 2021.
- Wahyuningsih. (2017). "Millenium Development Goals (Mdgs) Dan Sustainable Development Goals (SDGS) Dalam Kesejahteraan Sosial" *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 11 (3): 392-393.